



PUTUSAN

Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : A. Hamid Bin Yunus (Alm)
2. Tempat lahir : Maur (Muratara)
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/ 9 November 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komp. Bumi Mas Indah Blok G No: 01 Rt. 09 Rw. 03
Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa,
Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa A.Hamid Bin Yunus (Alm) telah menjalani masa penangkapan pada tanggal 20 Maret 2020;

Terdakwa A. Hamid Bin Yunus (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 12 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 12 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 12 Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Persidangan Pidana Perkara Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Pkb dengan Metode Teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa A.HAMID BIN YUNUS (ALM) terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa A.HAMID BIN YUNUS (ALM) dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, Dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Denda Rp800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (Enam) Bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,649 (nol koma enam ratus empat puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah kotak plastik permen warna hijau**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia terdakwa A.HAMID BIN YUNUS (ALM) pada hari Jum,at tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 13.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020,bertempat di Komplek Bumi Mas Indah Blok G No :01 Rt.09 Rw.03 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang kelapa Kabupaten Banyuasin tepatnya dirumah terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0.797 gram (sisa laboratorium 0,649 gram),perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,berawal dari saksi Ali Riski Bin Hasan kohar,Ari Octario Saputra Bin Amir Syarifudin serta Yan Bagusra Bin Ali Kasim yang merupakan anggota kepolisian Polrest Banyuasin pada satuan Narkotika ada mendapatkan informasi dari masyarakat tentang sering adanya transaksi Narkotika yang terjadi di Komplek Bumi Mas Indah Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang kelapa Kabupaten Banyuasin,lalu informasi tersebut disampaikan kepada kepala satuan narkotika (kasat) dan untuk menindaklanjuti informasi tersebut saksi Ali Riski Bin Hasan Kohar,Ari Octario Saputra Bin Amir Syarifudin serta Yan Bagusra Bin Ali Kasim melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut,tepatnya dirumah terdakwa A.Hamid Bin YUNUS (alm) dan dilakukan pengamanan serta pengeledahan lalu ditemukan 20 (dua puluh) paket narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan didalam kotak permen berwarna hijau,yang didapati oleh terdakwa dengan cara membeli dari saudara ROZI (belum tertangkap) seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang rencana akan terdakwa perjualkan kepada penggunannya dengan harga bervariasi Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila habis terjual,terdakwa mendapatkan keuntungan yang diperkirakan sebesar Rp.1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa kepolrest Banyuasin untuk diproses hukum lebih lanjut.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik No : 1098/NNF/2020,tanggal 27 Maret 2020 dengan hasil kesimpulan Bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No :35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa la terdakwa **A.HAMID BIN YUNUS (ALM)** pada hari Jum,at tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 13.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020,bertempat di Komplek Bumi Mas Indah Blok G No :01 Rt.09 Rw.03 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang kelapa Kabupaten Banyuasin tepatnya dirumah terdakwa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat 0.797 gram (sisalaboratorium 0,649 gram),perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,berawal dari saksi Ali Riski Bin Hasan kohar,Ari Octario Saputra Bin Amir Syarifudin serta Yan Bagusra Bin Ali Kasim yang merupakan anggota kepolisian Polrest Banyuasin pada satuan Narkotika ada mendapatkan informasi dari masyarakat tentang sering adanya transaksi Narkotika yang terjadi di Komplek Bumi Mas Indah Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang kelapa Kabupaten Banyuasin,lalu informasi tersebut disampaikan kepada kepala satuan narkotika (kasat) dan untuk menindaklanjuti informasi tersebut saksi Ali Riski Bin Hasan Kohar,Ari Octario Saputra Bin Amir Syarifudin serta Yan Bagusra Bin Ali Kasim melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut,tepatnya dirumah terdakwa A.Hamid Bin YUNUS (alm) dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Pkb



dilakukan pengamanan serta pengeledahan lalu ditemukan 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan didalam kotak permen berwarna hijau, yang didapati oleh terdakwa dengan cara membeli dari saudara ROZI (belum tertangkap) seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolres Banyuasin untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik No : 1098/NNF/2020, tanggal 27 Maret 2020 dengan hasil kesimpulan Bahwa BB 1 seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No :35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ari Octario Saputra Bin Amir Syarifudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP di kepolisian dan keterangan tersebut dibenarkannya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Ali Rizki Bin Hasan Kohar dan Saksi Yan Bagusra Bin Ali Kasim yang merupakan anggota kepolisian Polres Banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 pukul 13.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Bumi Mas Indah Blok G No: 01 Rt.09 Rw.03 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada saat di tangkap Terdakwa sedang berada dirumah sendirian;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa yaitu pada awalnya Saksi bersama dengan Sdr. Ali Rizki Bin Hasan Kohar dan Saksi Yan



Bagusra Bin Ali Kasim mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah kompleks Bumi Mas Indah, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin sering ada transaksi Narkotika. Atas informasi tersebut dan dilaporkan kepada Kasat lalu diperintahkan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan serta melakukan penangkapan ditempat tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Ali Rizki serta Saksi Yan Bagusra mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Bumi Mas Indah Blok G No: 01 Rt.09 Rw.03 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, kemudian Saksi dan rekan melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak permen berwarna hijau yang berisi 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis shabu yang diakui oleh Terdakwa adalah barang miliknya;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari ROZI (DPO) sebanyak 1 (satu) J dalam bentuk 1 (satu) paket seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang kemudian Terdakwa pecah menjadi 22 (dua puluh dua) paket untuk dijual, dimana 2 paketnya sudah laku terjual sehingga sisanya tinggal 20 (dua puluh) paket yang telah dilakukan penyitaan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terhadap Saksi di persidangan telah di perlihatkan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah wadah permen, yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan barang bukti yang diamankan oleh polisi pada waktu dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Yan Bagusra Bin Ali Kasim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP di kepolisian dan keterangan tersebut dibenarkannya;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Ali Rizki Bin Hasan Kohar dan Saksi Ari Octario Saputra Bin Amir Syarifudin yang merupakan anggota

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian Polres Banyuwangi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 pukul 13.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Bumi Mas Indah Blok G No: 01 Rt.09 Rw.03 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa pada saat di tangkap Terdakwa sedang berada dirumah sendirian;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa yaitu pada awalnya Saksi bersama dengan Sdr. Ali Rizki Bin Hasan Kohar dan Saksi Ari Octario Saputra Bin Amir Syarifudin mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah komplek Bumi Mas Indah, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuwangi sering ada transaksi Narkotika. Atas informasi tersebut dan dilaporkan kepada Kasat lalu diperintahkan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan serta melakukan penangkapan ditempat tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Ali Rizki serta Saksi Ari Octario Saputra Bin Amir Syarifudin mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Bumi Mas Indah Blok G No: 01 Rt.09 Rw.03 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuwangi, kemudian Saksi dan rekan melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak permen berwarna hijau yang berisi 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis shabu yang diakui oleh Terdakwa adalah barang miliknya;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari ROZI (DPO) sebanyak 1 (satu) J dalam bentuk 1 (satu) paket seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang kemudian Terdakwa pecah menjadi 22 (dua puluh dua) paket untuk dijual, dimana 2 paketnya sudah laku terjual sehingga sisanya tinggal 20 (dua puluh) paket yang telah dilakukan penyitaan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terhadap Saksi di persidangan telah di perlihatkan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah wadah permen, yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan barang bukti yang diamankan oleh polisi pada waktu dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dalam BAP di kepolisian dan keterangan tersebut dibenarkannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Banyuasin pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 pada pukul 13.30 Wib, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Bumi Mas Indah Blok G No : 01 Rt.09 Rw.03 Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada sendirian dirumah;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan yaitu Terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian ketika sedang berada dirumah sendirian kemudian pihak kepolisian melakukan pengeledahan lalu ditemukan 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang berada didalam bungkus permen yang Terdakwa letakkan diatas meja didalam kamar;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) paket tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari ROZI (DPO) sebanyak 1 (satu) J dalam bentuk 1 (satu) paket seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang kemudian Terdakwa pecah menjadi 22 (dua puluh dua) paket untuk dijual, dimana 2 pakatnya sudah laku terjual sebelum Terdakwa tertangkap sehingga sisanya tinggal 20 (dua puluh) paket yang telah dilakukan penyitaan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa hasil atas penjualan narkotika tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banyuasin untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terhadap Terdakwa di persidangan telah di perlihatkan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah wadah permen, yang telah dibenarkan oleh Terdakwa merupakan barang bukti milik Terdakwa yang diamankan oleh polisi pada waktu dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1098/NNF/2020 tanggal 27 Maret 2020 yang ditanda tangani dan diketahui oleh Drs. Kuncara Yuniadi, M.M selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menyatakan dalam kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,797 gram milik Terdakwa atas nama A.Hamid Bin Yunus (Alm) adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah diperiksa sisanya seberat 0,649 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,797 gram, berat setelah dikembalikan untuk pemeriksaan laboratorium 0,649 gram;
- 1 (satu) buah wadah permen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Yan Bagusra Bin Ali Kasim bersama dengan Saksi Ali Rizki Bin Hasan Kohar dan Saksi Ari Octario Saputra Bin Amir Syarifudin yang merupakan anggota kepolisian Polres Banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 pukul 13.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Bumi Mas Indah Blok G No: 01 Rt.09 Rw.03 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa yaitu pada awalnya Saksi bersama dengan Sdr. Ali Rizki Bin Hasan Kohar dan Saksi Ari Octario Saputra Bin Amir Syarifudin mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah kompleks Bumi Mas Indah, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin sering ada transaksi Narkotika. Atas informasi tersebut dan dilaporkan kepada Kasat lalu diperintahkan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan serta melakukan penangkapan ditempat tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Ali Rizki serta Saksi Ari Octario Saputra Bin Amir Syarifudin mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Mas Indah Blok G No: 01 Rt.09 Rw.03 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Terdakwa sedang berada sendirian dirumah kemudian Saksi dan rekan melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak permen berwarna hijau yang berisi 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis shabu yang diletakkan diatas meja di dalam kamar yang diakui oleh Terdakwa adalah barang miliknya;

- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari ROZI (DPO) sebanyak 1 (satu) J dalam bentuk 1 (satu) paket seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang kemudian Terdakwa pecah menjadi 22 (dua puluh dua) paket untuk dijual, dimana 2 paketnya sudah laku terjual sehingga sisanya tinggal 20 (dua puluh) paket yang telah dilakukan penyitaan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menguasai narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud *setiap orang* menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa A. Hamid Bin Yunus (Alm) yang dipersidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa *unsur tanpa hak atau melawan hukum* tersebut bersifat alternatif sebagai pilihan unsur atas perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Para Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai sesuatu tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang). Sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa Saksi Yan Bagusra Bin Ali Kasim bersama dengan Saksi Ali Rizki Bin Hasan Kohar dan Saksi Ari Octario Saputra Bin Amir Syarifudin yang merupakan anggota kepolisian Polres Banyuasin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 pukul 13.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Bumi Mas Indah Blok G No: 01 Rt.09 Rw.03 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa yaitu pada awalnya Saksi bersama dengan Sdr. Ali Rizki Bin Hasan Kohar dan Saksi Ari Octario Saputra Bin Amir Syarifudin mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah kompleks Bumi Mas Indah, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin sering ada transaksi Narkotika. Atas informasi tersebut dan dilaporkan kepada Kasat lalu diperintahkan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan serta melakukan penangkapan ditempat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Ali Rizki serta Saksi Ari Octario Saputra Bin Amir Syarifudin mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Bumi Mas Indah Blok G No: 01 Rt.09 Rw.03 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Terdakwa sedang berada sendirian dirumah kemudian Saksi dan rekan melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak permen berwarna hijau yang berisi 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis shabu yang diletakkan diatas meja di dalam kamar yang diakui oleh Terdakwa adalah barang miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari ROZI (DPO) sebanyak 1 (satu) J dalam bentuk 1 (satu) paket seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang kemudian Terdakwa pecah menjadi 22 (dua puluh dua) paket untuk dijual, dimana 2 paketnya sudah laku terjual sehingga sisanya tinggal 20 (dua puluh) paket yang telah dilakukan penyitaan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1098/NNF/2020 tanggal 27 Maret 2020 yang ditandatangani dan diketahui oleh Drs. Kuncara Yuniadi, M.M selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menyatakan dalam kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,797 gram milik Terdakwa atas nama A.Hamid Bin Yunus (Alm) adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah diperiksa sisanya seberat 0,649 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan penguasaan narkotika jenis shabu yang ada pada diri Terdakwa adalah dilakukan tanpa izin pejabat yang berwenang karena pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan penggunaan narkotika golongan I yang diperbolehkan oleh undang-undang oleh karena Terdakwa pada dasarnya bukanlah orang yang diperbolehkan menguasai narkotika golongan I sebagaimana yang dimaksud pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dalam kondisinya Terdakwa tidak mungkin diizinkan menguasai narkotika golongan I, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang tidak mungkin memperoleh izin menguasai narkotika adalah dilakukan tanpa hak;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur tanpa hak** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri atas sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa sub unsur yang relevan dengan fakta hukum yang ada, dan jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kata "*memiliki*" mempunyai makna mempunyai, bisa juga dimaknai mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan (Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI);

Menimbang, bahwa kata "*Menyimpan*" mempunyai makna menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada suatu barang yang disimpan;

Menimbang, bahwa kata "*Menguasa*" mempunyai makna berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas (sesuatu) (KBBI). Ini berarti bahwa harus ada suatu barang yang dikuasai;

Menimbang, bahwa kata "*Menyediakan*" mempunyai makna menyiapkan, mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk atau mencadangkan (KBBI);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi *narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;*

Menimbang, bahwa yang tergolong narkotika golongan I telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Saksi Yan Bagusra Bin Ali Kasim bersama dengan Saksi Ali Rizki Bin Hasan Kohar dan Saksi Ari Octario Saputra Bin Amir Syarifudin yang merupakan anggota kepolisian Polres Banyuwasin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 pukul 13.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Bumi Mas Indah Blok G No: 01 Rt.09 Rw.03 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa yaitu pada awalnya Saksi bersama dengan Sdr. Ali Rizki Bin Hasan Kohar dan Saksi Ari Octario Saputra Bin Amir Syarifudin mendapatkan informasi dari masyarakat di daerah kompleks Bumi Mas Indah, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin sering ada transaksi Narkotika. Atas informasi tersebut dan dilaporkan kepada Kasat lalu diperintahkan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan serta melakukan penangkapan ditempat tersebut. pada saat Saksi dan Saksi Ali Rizki serta Saksi Ari Octario Saputra Bin Amir Syarifudin mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek Bumi Mas Indah Blok G No: 01 Rt.09 Rw.03 Kelurahan Tanah Mas Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Terdakwa sedang berada sendirian dirumah kemudian Saksi dan rekan melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah kotak permen berwarna hijau yang berisi 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis shabu yang diletakkan diatas meja di dalam kamar yang diakui oleh Terdakwa adalah barang miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari ROZI (DPO) sebanyak 1 (satu) J dalam bentuk 1 (satu) paket seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang kemudian Terdakwa pecah menjadi 22 (dua puluh dua) paket untuk dijual, dimana 2 paketnya sudah laku terjual sehingga sisanya tinggal 20 (dua puluh) paket yang telah dilakukan penyitaan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1098/NNF/2020 tanggal 27 Maret 2020 yang ditandatangani dan diketahui oleh Drs. Kuncara Yuniadi, M.M selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menyatakan dalam kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,797 gram milik Terdakwa atas nama A.Hamid Bin Yunus (Alm) adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah diperiksa sisanya seberat 0,649 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada saat ditangkap Terdakwa

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai 20 (dua puluh) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,797 gram, yang setelah pemeriksaan Lapfor Polri Cabang Palembang dikembalikan seberat 0,649 gram, yang Terdakwa simpan didalam kotak permen hijau yang diletakkan di atas meja di dalam kamar milik Terdakwa, oleh karenanya berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur menguasai Narkotika Golongan I telah terpenuhi secara sah menurut hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam Ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana, maka pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,797 gram, berat setelah dikembalikan untuk pemeriksaan laboratorium 0,649 gram dan 1 (satu) buah wadah permen, ditentukan oleh undang-undang bahwa narkoba, prekursor narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba atau yang menyangkut narkoba dan prekursor narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, akan tetapi oleh karena sarana dan prasarana penggunaan barang bukti tersebut belum tersedia dan barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **A. Hamid Bin Yunus (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menguasai*

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **A. Hamid Bin Yunus (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00. (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,797 gram, berat setelah dikembalikan untuk pemeriksaan laboratorium 0,649 gram;
 - 1 (satu) buah wadah permen;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari **Rabu**, tanggal **19 Agustus 2020**, oleh kami, **Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erwin Tri Surya Anandar, S.H.**, dan **Ayu Cahyani Sirait, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A. Hairun Yulasni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh **Gunawan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan yang dilakukan dengan metode *Teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Tri Surya Anandar, S.H.

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H.

Panitera Pengganti,

A. Hairun Yulasni, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2020/PN Pkb